



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 229/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN PRODUK HUKUM DALAM  
RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelola keuangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dipandang perlu melaksanakan penyuluhan produk hukum dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka perlu menetapkan Narasumber Penyuluhan Produk Hukum dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

c. bahwa penunjukan / penetapan Narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi. . .



Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 47/PK.02.2-BA/1613/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Narasumber Penyuluhan Produk Hukum dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN PRODUK HUKUM DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Penyuluhan Produk Hukum dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

KEDUA : Kepada Narasumber Penyuluhan Produk Hukum dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya penuh tanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Dana Hibah APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO



LAMPIRAN

Keputusan komisi pemilihan umum

Kabupaten musi rawas utara

Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-KAB/XII/2019

Tentang

Penetapan Narasumber Penyuluhan Produk Hukum

Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

**NARASUMBER PENYULUHAN PRODUK HUKUM DALAM RANGKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2020**

No	NAMA	Jabatan dalam Kegiatan
1.	ADI WITianto	Narasumber
2.	MUNAWIR	Narasumber

Ditetapkan di Rupit

pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubag Hukum



ARIS WIDODO